



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 31/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN PENARIK
KABUPATEN MUKOMUKO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498):

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 112/PP.04.2-SD/KPU/1/2020 Tanggal 11 Februari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor :36/PP.04.2-BA/1706/KPU-KAB/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN PENARIK KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 di

tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan diatur kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 21 Maret 2020.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

ttd

IRSYAD

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

Wasubag Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 31 /PP.04.2-Kpt/1706/KPU-
Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PENARIK KABUPATEN
MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN PENARIK

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

A. DESA PENARIK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HERMANSYAH	L	DESA PENARIK
2.	ASSWANDI	L	DESA PENARIK
3.	IKHSANUL HADI	L	DESA PENARIK

B. DESA LUBUK MUKTI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD NAHROWI	L	DESA LUBUK MUKTI
2.	KHOIRUL ANAM, S.AP	L	DESA LUBUK MUKTI
3.	SUHERMAN	L	DESA LUBUK MUKTI

C. DESA WONOSOBO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TRI SUSANTO	L	DESA WONOSOBO
2.	ARDI KURNIAWAN	L	DESA WONOSOBO
3.	FADLUN	L	DESA WONOSOBO

D. DESA BUMI MULYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SIGIT TRIYANTO, A.Md.Kep	L	DESA BUMI MULYA
2.	SRI HARYANI,A.Md.Kep	P	DESA BUMI MULYA
3.	EKA YULI ASTUTI, S.sos	P	DESA BUMI MULYA

E. DESA MEKAR MULYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BAYU ADJI PEMANA, S.Pd	L	DESA MEKAR MULYA
2.	WIWI ASTUTI, S.Pd	P	DESA MEKAR MULYA
3.	ENDAH SULISTIYA	P	DESA MEKAR MULYA

F. DESA SUKA MAJU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUSI YULIANTI KESUMA, S.K.M	P	DESA SUKA MAJU
2.	SRI REJEKI, S.Pd	P	DESA SUKA MAJU
3.	OKTARINI PAMEPARSIH, Amd,Keb	P	DESA SUKA MAJU

G. DESA BUKIT MAKMUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARI WIDODO	L	DESA BUKIT MAKMUR
2.	PANJI SUSILO, S.Pd.I	L	DESA BUKIT MAKMUR
3.	ASBONI, S.Sos.I, MA	L	DESA BUKIT MAKMUR

H. DESA SIDO MULYO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ADI WIJAYA	L	DESA SIDO MULYO
2.	YUDI IRAWAN	L	DESA SIDO MULYO
3.	ERIK SAPUTRA	L	DESA SIDO MULYO

I. DESA SUMBER MULYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HARIYANTO,S.Pd	L	DESA SUMBER MULYA
2.	SITI FATIMAH S.Kep	P	DESA SUMBER MULYA
3.	TRI MUKTIANI S.M	P	DESA SUMBER MULYA

J. DESA MARGA MUKTI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUPINAH, S.Pd.I	P	DESA MARGA MUKTI
2.	AHMAD ARIFIN	L	DESA MARGA MUKTI
3.	TIKA FATONAH.S.Pd	P	DESA MARGA MUKTI

K. DESA SIDODADI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	LAUREN CANCERITA	P	DESA SIDODADI
2.	TURIJAN, SPd.I	L	DESA SIDODADI
3.	TRIANA SUGIARTI, S.Pd	P	DESA SIDODADI

L. DESA MAJU MAKMUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NUR FITRIANAH	P	DESA MAJU MAKMUR
2.	ONIK RUSTIOWATI	P	DESA MAJU MAKMUR
3.	PRISTIANA NURHAYATI, S.Si	P	DESA MAJU MAKMUR

M. DESA MARGA MULYA SAKTI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	CECEP SETIAWAN, S.PSI	L	DESA MARGA MULYA SAKTI
2.	MIFTAHUL JANAHA	P	DESA MARGA MULYA SAKTI
3.	ANIK SOLIKATIN, S.Pd	P	DESA MARGA MULYA SAKTI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

Ttd

IRSYAD

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubbag Hukum



SRI MARDIANI